



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
DIREKTUR JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DENGAN
PERKUMPULAN MANAJER PENDIDIKAN ISLAM (PERMA PENDIS) INDONESIA

NOMOR : 3878/B/HK.02.06/2021

NOMOR : A.029/DPP/PPI/VII/2021

TENTANG
PENINGKATAN KOMPETENSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
MELALUI PROGRAM ORGANISASI PENGGERAK

Pada hari ini Senin tanggal enam belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh satu (16-08-2021), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Iwan Syahril, Ph.D., Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU, berdasar Surat Kuasa Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 42947/MPK.A/HK.02.02/2021
2. Dr. H. Badruddin, M.Ag., Ketua Umum dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Manajer Pendidikan Islam (Perma Pendis) Indonesia, berdasarkan anggaran dasar organisasi masyarakat yang berkedudukan di Kota Bandung, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Lt. 3 R Prodi MPI, Kampus II UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. Soekarno Hatta, Gedebage, Bandung RT 2 RW 6 Kelurahan Gedebage Kecamatan Panyileukan Jawa Barat Kodepos 40294, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat menandatangani Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui Program Organisasi Penggerak dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman kerja sama bagi PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk pelaksanaan program organisasi penggerak dalam rangka meningkatkan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang berdampak pada peningkatan hasil belajar peserta didik.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini adalah:

- a. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui program organisasi penggerak;
- b. pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan terkait literasi, numerasi, dan/atau penguatan karakter pada jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar;
- c. pemberian bantuan pemerintah untuk kegiatan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui program organisasi penggerak; dan
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui program organisasi penggerak.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian kerja sama yang mengatur rincian dan mekanisme pekerjaan, serta hak dan kewajiban PARA PIHAK dan hal-hal lain yang dipandang perlu;
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PARA PIHAK atau wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya; dan
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4
EVALUASI

- (1) PIHAK KESATU melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui program organisasi penggerak yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun; dan
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK KESATU menetapkan PIHAK KEDUA untuk melanjutkan atau menghentikan program

organisasi penggerak pada tahun berikutnya.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK sampai dengan akhir bulan Desember Tahun 2023.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK.

Pasal 7 KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung, atau melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU :

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Gedung D Lt 11 Jalan Jend. Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270 Telepon: 021 57955141 Faksimile: 021 57974163

b. PIHAK KEDUA :

Perkumpulan Manajer Pendidikan Islam (Perma Pendis) Indonesia
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Lt. 3 R Prodi MPI, Kampus II UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. Soekarno Hatta, Gedebage, Bandung RT 2 RW 6 Kelurahan Gedebage Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Jawa Barat Kodepos 40294
Telepon: 082112856630
Faksimile: -
Email Kantor: dr.badrudin@uinsgd.ac.id

Pasal 8
PENUTUP

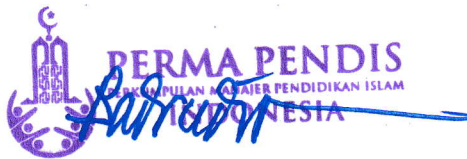
Nota Kesepahaman ini dibuat, disetujui, ditandatangani sebanyak 2 (dua) rangkap asli, yang dipegang oleh masing-masing pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



Dr. Iwan Syahril, Ph.D.

PIHAK KEDUA



Dr. H. Badruddin, M.Ag.